

PERAN KOPERASI SYARIAH BMT BUMI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS USAHA MIKRO

Lindiawatie¹, Dhona Shahreza²

¹²University of Indraprasta PGRI Jakarta
Email : ¹lindiawatie@ymail.com

Diterima: 4 Mei 2018; Direvisi: 10 Mei 2018; Disetujui: 14 Mei 2018

Abstract

This research aims to analyze the role of active Islamic cooperative in improving the quality of the micro enterprise and know the kinds of cooperative role of Sharia in improving quality of micro enterprises. Qualitative research methods are methods with data retrieval through structured interviews, field observations and documentation. The results of the research show that the BMT BUMi has run its role in General as a cooperative of Sharia that are able to make economic and social activities of its members which is the community around the mosque became a better and prosperous, while the types of initiatives that have been undertaken by the BMT BUMi in the improved quality of micro enterprises only on the physical aspects of the marketing of products and haven't touched aspects of marketing management services (quality of service), production management, financial management, simple accounting, human resource management and business ethics.

Keywords: *Sharia Cooperative, Micro Enterprise, Quality*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran aktif koperasi syariah dalam meningkatkan kualitas usaha mikro dan mengetahui jenis-jenis peranan koperasi syariah dalam meningkatkan kualitas usaha mikro. Metode penelitiannya adalah metode kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara terstruktur, observasi lapangan dan dokumentasi. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa BMT BUMi telah menjalankan perannya secara umum sebagai koperasi syariah yang mampu membuat kegiatan ekonomi dan sosial anggotanya yang merupakan warga sekitar masjid menjadi lebih baik dan sejahtera, sedangkan jenis-jenis peran aktif yang telah dilakukan oleh BMT BUMi dalam peningkatan kualitas usaha mikro hanya pada aspek fisik pemasaran produk (toko dan kerjasama dengan muslimah *center*) dan belum menyentuh aspek manajemen pemasaran jasa (kualitas pelayanan), manajemen produksi barang, manajemen keuangan, akuntansi sederhana, manajemen SDM dan etika bisnis syariah.

Kata Kunci : Koperasi Syariah, Kualitas, Usaha Mikro

PENDAHULUAN

Perekonomian di Indonesia sebenarnya menganut prinsip kebersamaan atau gotong-royong dengan cara saling membantu satu sama lain. Kenyataan tersebut termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan. Perwujudan kegiatan perekonomian berdasarkan azas kekeluargaan tersebut adalah koperasi.

Koperasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, dari kata *co-operation* yang artinya bekerja sama. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, koperasi merupakan perserikatan yang bertujuan untuk memenuhi keperluan anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah.

Sehingga keberadaan koperasi sangat tepat guna membantu perekonomian penduduk yang berpendapatan rendah. Selain itu, keberadaan koperasi juga dapat mendukung sektor-sektor informal yang saat ini banyak digeluti oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data BPS pada tahun 2015 sebesar kurang lebih 255 juta orang. Dari jumlah tersebut hampir 11% atau sekitar 28 juta masyarakat hidup dalam kemiskinan (Juli 2016). Umumnya masyarakat yang tergolong miskin ini lebih

banyak bekerja pada sektor informal. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang belum memadai menyebabkan banyak penduduk yang bekerja di sektor informal.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia tidak berdampak signifikan terhadap meningkatnya lapangan kerja. Hal tersebut dikarenakan sektor produksi yang berkembang menggunakan teknologi maju yang menggantikan tenaga kerja. Selain itu, pesatnya arus urbanisasi juga sangat mempengaruhi keberadaan sektor informal. Hal ini disebabkan para urban tersebut umumnya memiliki keterampilan dan pendidikan yang minim, sehingga mereka sulit mendapat pekerjaan yang diharapkan di sektor formal. Umumnya mereka bergelut di sektor informal seperti usaha mikro kecil dan menengah dan lain sebagainya.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi mikro yang banyak dijalankan oleh sebagian besar penduduk Indonesia baik dibantu oleh buruh atau tidak. Berdasarkan data-data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, data pada 2013 menunjukkan bahwa kontribusi usaha mikro ini sangat besar dari sisi pangsa pasar (98,77%), penyerapan tenaga kerja

sebanyak 104.624.446 juta (88,9%) dan sektor perekonomian yang dijalankan oleh PDB dengan harga konstan tahun 2000 usaha mikro mulai dari terbesar sampai sebesar Rp 807,8 Triliun (36,9%). Adapun terkecil tertera pada Tabel.1 di bawah ini:

Tabel 1. Kontribusi Usaha Mikro Berdasarkan Sektor Ekonomi 2013

No	Sektor	Jumlah (Rp)
1.	Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	28.823.454
2.	Perdagangan, hotel dan restoran	13.422.351
3.	Pengangkutan dan komunikasi	3.934.630
4.	Industri pengolahan	3.814.533
5.	Jasa-jasa swasta	2.962.411
6.	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	1.973.034
7.	Bangunan	1.858.655
8.	Pertambangan dan penggalian	377.450
9.	Listrik, gas dan air bersih	22.876

Sumber: Kemenkop dan UMKM (2013)

Meskipun usaha mikro memiliki kontribusi terbesar terhadap PDB secara keseluruhan, namun serapan tenaga kerjanya masih lebih rendah dibandingkan usaha besar yang berada pada peringkat teratas dalam hal serapan tenaga kerja.

Kinerja ekspor usaha mikro masih tergolong rendah yaitu hanya mampu menyumbang Rp 16 Triliun (1,38%), dari keseluruhan ekspor secara nasional. Hal tersebut masih jauh dibandingkan dengan kontribusi usaha besar yang mampu menyumbang Rp 979,2 Triliun (84,32%) disusul oleh usaha menengah 134,1 Triliun (11,54%) dan usaha kecil Rp 32,1 Triliun (2,76%). Fakta tersebut menunjukkan bahwa usaha mikro memiliki banyak aspek

kelemahan diantaranya daya saing produk yang rendah, keterampilan, kapasitas pengetahuan dan produktivitas SDM, permodalan, dan keterbatasan jaringan pemasaran.

Menyadari kenyataan tersebut, maka perekonomian Indonesia yang berlandaskan kekeluargaan sangatlah tepat untuk menjadi mitra pendamping usaha mikro. Koperasi sebagai bentuk pengejawantahan prinsip keadilan sosial perlu berperan aktif dalam meningkatkan kualitas usaha mikro. Apalagi koperasi yang berlandaskan aturan syariah, pasti lebih menonjolkan sisi *altruisme* atau semangat mengedepankan kepentingan umum atau menjunjung tinggi keadilan sosial.

Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Khususnya koperasi syariah yang dibangun atas dasar prinsip ketuhanan, persaudaraan dan keadilan harus memiliki peran dan kepedulian yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya yang menjalankan usaha.

Koperasi syariah ini berhimpun dengan tujuan mengentaskan kemiskinan. Pelaku usaha mikro yang menjadi anggota koperasi umumnya adalah mereka yang tergolong ekonomi lemah, sehingga hanya mampu menjalankan usaha berskala mikro. Untuk itu peran koperasi sangat diperlukan dalam peningkatan kualitas usaha anggotanya yang berstatus mikro.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka diperoleh perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah koperasi syariah berperan aktif dalam meningkatkan kualitas usaha mikro dan peran apa saja yang telah dilakukan oleh koperasi syariah dalam meningkatkan kualitas usaha mikro?

Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran aktif koperasi syariah BMT BUMi dalam meningkatkan kualitas usaha mikro dan jenis-jenis peran apa yang telah dilakukan oleh Koperasi syariah BMT BUMi dalam

meningkatkan kualitas usaha mikro anggotanya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2010), metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (lawan dari eksperimen), dimana peneliti adalah instrumen utama, pengambilan data dilakukan secara *purposive* atau *snow ball*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisa data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Lokasi penelitian adalah koperasi syariah BMT BUMi yang berada di Kelurahan Mekarsari, Cimanggis, Depok Jawa Barat. Dipilihnya koperasi syariah BMT BUMi karena koperasi syariah ini berbasis di masjid dan menjalankan simpan pinjam kepada para anggotanya. Metode pengambilan data dilakukan dengan dua cara yakni, pengambilan data primer yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan menemui sumber-sumber informan, yaitu wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Pengambilan

data sekunder dilakukan melalui studi pustaka dan mengumpulkan dokumentasi tentang koperasi syariah BMT BUMi melalui pengelola koperasi dan *website* yang dimiliki oleh koperasi syariah BMT BUMi.

Populasi dalam penelitian kualitatif adalah situasi sosial yang terdiri atas 3 elemen menurut Spradley dalam Sugiyono (2010), yaitu : *tempat, pelaku* dan *aktivitas*. Dengan demikian populasi atau situasi sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tempat penelitian yang berada di koperasi syariah BMT BUMi di Depok, peneliti sebagai pelaku penelitian dan pengelola koperasi syariah BMT BUMi sebagai obyek penelitian serta aktivitas wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti terhadap pengelola koperasi syariah. Sedangkan teknik pengambilan sampelnya adalah dengan teknik pengambilan *sampel purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel melalui pemilihan sumber data dengan pertimbangan tertentu, dimana pertimbangan tertentu yang dimaksud yaitu pengambilan data langsung dari pengelola koperasi syariah BMT BUMi yang dianggap paling memahami gambaran pelaku usaha mikro dan berbagai

pendekatan-pendekatan atau upaya-upaya apa saja yang selama ini telah dijalankan dalam meningkatkan kualitas usaha mikro di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi syariah adalah bentuk payung hukum yang melandasi kegiatan operasional BMT (*Baitul Maal wa Tanwil*). BMT atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum ekonomi lemah. BMT adalah lembaga bisnis yang memperoleh keuntungan tetapi juga memiliki komitmen yang kuat untuk membela kaum yang lemah dalam penanggulangan kemiskinan (Aziz, 2005).

Pada dasarnya kehadiran BMT atau biasa dikenal dengan koperasi syariah bertujuan mulia yaitu membantu masalah keuangan bagi kalangan masyarakat bawah dengan sistem syariah Islam. Namun, meskipun memiliki tujuan mulia, sayangnya tidak banyak koperasi yang berlandaskan sistem syariah di wilayah Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Apalagi koperasi syariah yang berawal dari masjid.

Salah satu BMT yang dijadikan obyek dalam penelitian ini adalah BMT BUMi yang berada di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Terdapat daya tarik khusus yang melatarbelakangi pemilihan BMT BUMi sebagai obyek penelitian ini yaitu kehadiran Koperasi syariah BUMi berawal dari kegiatan Majelis Taklim yang berlokasi di Masjid Al-Muhajirin Jalan Pelangi II Blok 53 Perumahan Pondok Mekarsari Permai.

Seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahwa sudah seharusnya masjid menjadi pusat kegiatan umat yang tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah tetapi juga menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Masjid Al-Muhajirin berusaha mengamalkan pesan Rasulullah SAW untuk menjadikan masjid sebagai pusat penggerak ekonomi masyarakat sekitarnya. Kata BUMi merupakan akronim dari kalimat Bina Usaha Muhajirin.

BMT BUMi didirikan pada tanggal 27 Januari 2010 atas inisiatif pengurus DKM Masjid AL-Muhajirin dan tokoh agama sekitar. Pengesahan AD/ART melalui akte Notaris Titiek Soebekti, SH. Selanjutnya disahkan menjadi badan hukum dengan No 903/09/BH/KPTS/XII.25/DKUP/1.2/II/2010 dari Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar,

Pemerintah Kota Depok-Jawa Barat, tanggal 17 Februari (2010). BMT BUMi saat ini tercatat sebagai anggota Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPINDA).

Adapun tujuan BMT BUMi didirikan adalah membina kemandirian umat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan khususnya di kalangan usaha mikro kecil melalui sistem syariah, meningkatkan semangat dan peran anggota masyarakat dalam kegiatan jasa keuangan syariah dan menggalang dana bagi pengembangan dan operasionalisasi BMT BUMi supaya berkinerja baik, amanah dan profesional.

Misinya adalah memakmurkan masjid, memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya sekitar masjid, menjadi lembaga keuangan syariah yang sehat, kuat dan terpercaya serta berupaya mengentaskan kemiskinan dengan cara membina dan meningkatkan kesejahteraan umat. Sedangkan visinya adalah menjadikan BMT BUMi sebagai lembaga keuangan mikro syariah berbasis masjid dalam kerangka pemberdayaan usaha mikro dan kecil secara berkelanjutan, sehingga tercipta kemandirian dan kesejahteraan umat Islam dengan berlandaskan prinsip amanah, transparan dan akuntabilitas (*good*

governance) untuk mencapai kinerja terbaik. Produk-produk yang ditawarkan sama seperti koperasi jasa keuangan syariah pada umumnya yaitu *mudharabah, murabahah, hiwalah* dan *qardul hasan*. Jumlah anggota BMT BUMi terus mengalami peningkatan yang semula berjumlah 172 anggota (2010) menjadi 455 anggota (awal tahun 2018). Bidang usaha mikro yang dijalani anggota bervariasi, mulai dari warung sembako, nasi uduk, warung herbal dan konveksi.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap BMT BUMi maka peranan BMT dibagi menjadi 2 yaitu pertama, peranan BMT BUMi secara umum yaitu sebagai koperasi syariah yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat umum khususnya masyarakat sekitar masjid dan kedua, peranan BMT BUMi secara khusus yaitu sebagai koperasi syariah yang berusaha meningkatkan kualitas usaha mikro para anggotanya.

Sebagaimana diketahui bahwa peranan koperasi syariah secara umum menurut Aziz (2005) adalah bahwa BMT merupakan motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak, ujung tombak pelaksanaan ekonomi syariah, penghubung antara kaum berada (*aghniya*) dan kaum

yang lemah (*dhuafa*) serta sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup *yang barakah, ahsanu 'amala salaam melalui spiritual communication dzikir qalbiyah ilahiah*.

Beberapa peranan secara umum yang telah dilakukan oleh BMT BUMi yaitu, Diwujudkan melalui bentuk pelatihan membuat roti dan menjahit secara gratis bagi para anggota dan setelah pelatihan anggota tersebut ada yang direkrut menjadi pekerja konveksi yang juga dimiliki oleh anggota koperasi yang memiliki usaha konveksi. Diadakannya pelatihan secara gratis bertujuan untuk membuat anggota koperasi yang sebagian besar ibu-ibu rumah tangga mandiri secara ekonomi. Kegiatan di bidang sosial yang dilakukan diantaranya membantu sanitasi kediaman salah satu anggota koperasi yang memerlukan pertolongan.

BMT BUMi berusaha meminimalisir kegiatan bank keliling yang mengandung unsur riba dengan menyerukan masyarakat umum khususnya anggotanya untuk membiasakan melakukan kegiatan simpan pinjam berdasarkan sistem syariah melalui BMT BUMi dengan jumlah simpanan yang sangat ringan dengan perincian simpanan pokok sebesar Rp 100.000,00, simpanan

wajib Rp 5.000,00 dan simpanan sukarela minimal Rp 10.000,00. Kemudian BMT menyalurkan pembiayaan dalam bentuk akad *murabahah*, *hiwalah*, *qardhul hasan* dan *mudharabah* kepada para anggotanya. Setiap anggota memiliki kartu monitor yang berguna untuk memantau pengembalian pinjaman. Kisaran pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp 3.000.000,00 – Rp 5.000.000,00. Maksimal pembiayaan sebesar Rp 50.000.000,00.

BMT BUMi menerima zakat, infak dan sedekah dari bukan anggota berupa zakat *maal* yang kemudian disalurkan kepada 8 mustahik. Dengan demikian fungsi BMT BUMi tidak hanya mengejar keuntungan semata tetapi juga membawa misi sosial menjembatani antara si kaya dan si miskin supaya bisa saling tolong-menolong.

BMT BUMi menyelenggarakan pelatihan ketrampilan gratis membuat roti dan menjahit yang bermanfaat untuk meningkatkan ketrampilan anggotanya, mengadakan diskusi tentang akad penghimpunan dana dan pembiayaan pada tahun 2015 yang bermanfaat untuk pengetahuan anggotanya serta mengadakan kegiatan taklim agama.

Dengan demikian BMT BUMi telah menjalankan perannya secara umum

sebagai koperasi syariah yang mampu membuat kegiatan ekonomi dan sosial anggotanya yang merupakan warga sekitar masjid menjadi lebih baik dan sejahtera.

Terdapat beberapa ciri-ciri usaha yang dilakukan pelaku usaha kecil dan mikro berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Bank Indonesia (2015) bahwa usaha mikro memiliki karakteristik sebagai berikut: kualitas produk yang belum memiliki standar karena keterbatasan pengetahuan, ketersediaan bahan baku yang tidak kontinyu dan tidak terjamin, bahan baku kurang terstandar dan lain-lain, belum melakukan administrasi keuangan sederhana sekalipun, sumber daya manusia belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai, tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah, umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya seperti NPWP, Contoh usaha perdagangan seperti pedagang kaki lima atau pedagang di pasar. Jenis usaha yang digolongkan mikro adalah jenis usaha yang memiliki aset maksimal Rp 50 juta dengan omset Rp 100 juta.

Berdasarkan penelitian Prasad dan Tata (2009), bahwa perbaikan kualitas akan membuat usaha mikro menjadi lebih kompetitif. Kualitas yang dimaksud oleh

Prasad dan Tata dalam penelitian tersebut adalah terhubungnya usaha mikro dengan informasi berupa akses pasar, link, sumber hukum dan sumber daya ekonomi.

Sedangkan Nag dan Das (2015) membuat konsep pelatihan khusus untuk usaha mikro yang bertujuan tidak hanya meningkatkan *skill* berwirausaha pelaku usaha mikro, tetapi juga pelatihan yang mengandung unsur berupa petunjuk-petunjuk tentang bagaimana usaha mikro tetap langgeng. Konsep Nag dan Das sangat komprehensif yang meliputi pengetahuan-pengetahuan di bidang *soft skill* berwirausaha seperti kreatifitas, kepemimpinan, etika bisnis dan lain-lain, bidang manajemen antara lain pemasaran, SDM, produksi, keuangan serta pengetahuan akses permodalan ke lembaga bank dan non bank.

Dengan menggabungkan hasil-hasil penelitian tersebut maka berdasarkan tinjauan di lapangan dapat diketahui bahwa peran aktif BMT BUMi dalam meningkatkan kualitas usaha mikro anggotanya adalah dengan Menghubungkan hasil produksi barang anggotanya melalui toko yang dimiliki oleh BMT BUMi. Toko tersebut didirikan dengan sistem kemitraan yang dibangun pada Oktober 2009.

Bekerjasama dengan muslimah *center* yang berfungsi sebagai unit layanan dan juga sebagai upaya membangun link dengan masyarakat di wilayah yang berbeda. Menyediakan barang-barang modal yang dibutuhkan oleh anggota dengan akad murabahah. Meminta agar anggota selalu disiplin dan tertib administrasi dengan menyisihkan keuntungan yang diperoleh melalui tabungan di rumah supaya setiap tanggal jatuh tempo pembayaran dapat melakukan pengembalian pinjaman atau pembiayaan.

Secara kualitas dan kuantitas BMT BUMi telah mampu meningkatkan kualitas usaha mikro anggotanya yang dicirikan dengan peningkatan keuntungan yang diperoleh setiap tahunnya yang dibagikan dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU). Sebelum tahun 2018, keuntungan yang diperoleh di bawah Rp 50 juta namun pada tahun 2018 telah meningkat di atas Rp 50 juta yaitu sebesar Rp 70 juta.

Namun demikian upaya-upaya tersebut belum bisa dikatakan optimal karena masih terdapat karakteristik lain dari usaha mikro yang belum bisa ditangani oleh BMT BUMi seperti melakukan penyuluhan manajemen berwirausaha yang baik sehingga terjadi peningkatan omzet usaha.

Peningkatan kualitas usaha mikro dicirikan dengan meningkatnya omset usaha sehingga bisa meningkat menjadi jenjang usaha kecil. Meningkatnya omzet tidak hanya dengan menghubungkan produk barang yang dibuat dengan akses dan *link* pasar yang lebih luas tetapi lebih jauh dari itu pelaku usaha perlu diberikan pengetahuan pendukung seperti bagaimana memenuhi kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen hanya bisa diwujudkan apabila produk yang ditawarkan mampu melebihi harapan konsumen terhadap nilai produk yang dijual tersebut. Dengan demikian BMT BUMi perlu membuat program pelatihan dan penyuluhan yang terjadwal tentang pelatihan ketrampilan manajemen berwirausaha yang tepat seperti bagaimana menjaga kualitas produk dan bahan baku,

kontinuitas bahan baku, jaminan mutu barang yang sudah terstandarisasi misalnya memperoleh stempel halal dari MUI, diakui oleh BPOM dan memperoleh pengakuan SNI bahkan ISO.

Tahap peningkatan kualitas usaha yang dilakukan oleh BMT BUMi baru pada langkah awal dan sederhana yaitu bagaimana menjauhkan masyarakat dari riba (dakwah) dan memberikan pelatihan gratis berupa ketrampilan memproduksi barang yang memang sesuai dengan karakteristik anggotanya yang sebagian besar ibu rumah tangga.

Secara ringkas Tabel 2 berikut ini memperlihatkan tindakan-tindakan yang telah dan belum dilakukan oleh BMT BUMi dalam meningkatkan kualitas usaha mikro anggotanya:

Tabel 2. Tindakan yang Telah dan Belum Dilakukan oleh BMT BUMi dalam Peningkatan Kualitas Usaha Mikro Anggotanya

No	Tindakan-tindakan	
	Ya	Belum
1.	Memasarkan barang anggota	Membantu aspek legalitas usaha
2.	Membangun link pemasaran	Mengembangkan produk baru yang bermanfaat untuk kinerja usaha anggota
3.	Menyediakan barang-barang modal	Memberikan pengetahuan menjaga kualitas bahan baku, jaminan mutu dan standar barang yang baku
4.	Memberi motivasi peningkatan kinerja usaha	Memberikan pengetahuan kualitas pelayanan jasa
5.	Menekankan pentingnya administrasi pencatatan keuangan sederhana	Memberikan pemahaman etika bisnis syariah

Sumber : Wawancara penelitian (2018)

Berdasarkan Tabel 2 tersebut maka jenis-jenis peran aktif yang telah dilakukan oleh BMT BUMi hanya pada aspek fisik pemasaran produk (keberadaan toko dan kerjasama dengan muslimah *center*) dan belum menyentuh aspek manajemen pemasaran jasa (kualitas pelayanan), manajemen produksi barang, manajemen keuangan, akuntansi sederhana, manajemen SDM dan etika bisnis syariah.

Kenyataan tersebut dapat dipahami bahwa BMT BUMi baru berdiri pada tahun 2010. oleh sebab itu kehadiran BMT BUMi perlu didorong oleh pemerintah karena membawa misi mulia.

SIMPULAN

BMT BUMi sebagai koperasi syariah di bidang jasa keuangan telah menjalankan peranan koperasi syariah pada umumnya yaitu sebagai motor penggerak kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat, ujung tombak pelaksanaan ekonomi syariah, penghubung si kaya dan si miskin dan sarana pendidikan informal.

Sedangkan peran khusus BMT dalam membantu meningkatkan kualitas usaha mikro baru sebatas membantu aspek pemasaran fisik produk melalui kehadiran toko dan jejaring dengan muslimah *center*.

Kenyataan tersebut bisa dipahami karena BMT BUMi baru berdiri pada 2010.

BMT BUMi sebagai Koperasi syariah yang berbasis masjid menyeimbangkan unsur sosial, agama dan ekonomi masyarakat sekitar yang artinya BMT BUMi tidak semata-mata mengejar keuntungan ekonomi tetapi juga membantu kehidupan sosial dan agama. Karena berbasis di masjid maka BMT BUMi melakukan kegiatan dakwah sekaligus berbisnis. BMT BUMi telah membuktikan bahwa fungsi masjid tidak hanya pusat ibadah saja tetapi juga berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi keuangan dan sosial masyarakat. Kehadiran BMT BUMi sebagai koperasi syariah berbasis masjid perlu didorong peningkatannya dengan cara menambah permodalannya melalui kerjasama dengan bank-bank besar syariah supaya peran aktif BMT dapat lebih ditingkatkan karena BMT BUMi sangat bermanfaat membantu meningkatkan kehidupan sosial, agama dan ekonomi masyarakat sekitar menjadi lebih baik dan sejahtera.

Meningkatkan kinerja dan operasional menjadi lebih baik dengan menambah sumber daya insani yang akan membantu meningkatkan kinerja BMT BUMi secara

umum, khususnya dalam meningkatkan kualitas usaha mikro anggotanya.

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta
- Aziz, M. Amin. 2005. *Pedoman Perizinan BMT*. Seri Pinbuk 001/04. Pinbuk Press. Jakarta.
- _____. (2005). *AD/ART BMT*. Seri Pinbuk 002/05. Pinbuk Press. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Laporan Perkonomian Indonesia 2016*. Penerbit BPS. Jakarta.
- Bank Indonesia. (2015). *Profil Bisnis UMKM*. Penerbit Bank Indonesia kerjasama dengan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Jakarta.
- Kemenkop dan UMKM. (2014). *Statistik UMKM 2012-2013*. Jakarta.
- Nag Debanjan dan Das Niladri. (2015). *Development Various Training Methods for Enhancing The Effectiveness and Skill Development among Micro-Entrepreneur in India*. Journal of Entrepreneurship Education. Volume 18 No 1.
- Prasad, Samer dan Jasmine Tata. (2009). *Micro-Enterprise Quality*. International Journal of Quality and Reliability Management. Volume 26 No 3. Pp 234-246. Emerald Group Publishing.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit Alfabeta. Bandung